



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT yakni UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 4



Pasal 4

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi pendidikan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyusunan materi *e-learning*;
- c. pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi



- (2) Seksi Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan materi *e-learning*;
 - c. melaksanakan proses produksi media, data dan informasi pendidikan untuk semua jalur dan jenis;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan Komunikasi untuk pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan;
 - b. menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. melaksanakan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan untuk pendidikan jarak jauh;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



BAB IV
UPT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas sesuai wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/ layanan khusus.

(2) UPT



- (2) UPT Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan kebijakan teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - d. pembinaan dan pengendalian teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - i. pembinaan kepegawaian pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan



- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset;
- e. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, perawatan dan pengamanan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan (6K);
- i. membantu Kepala Sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur UPT dan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

 GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33.	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
34.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 KOTA MALANG	Kota Malang
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang
41.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA MALANG	Kota Malang

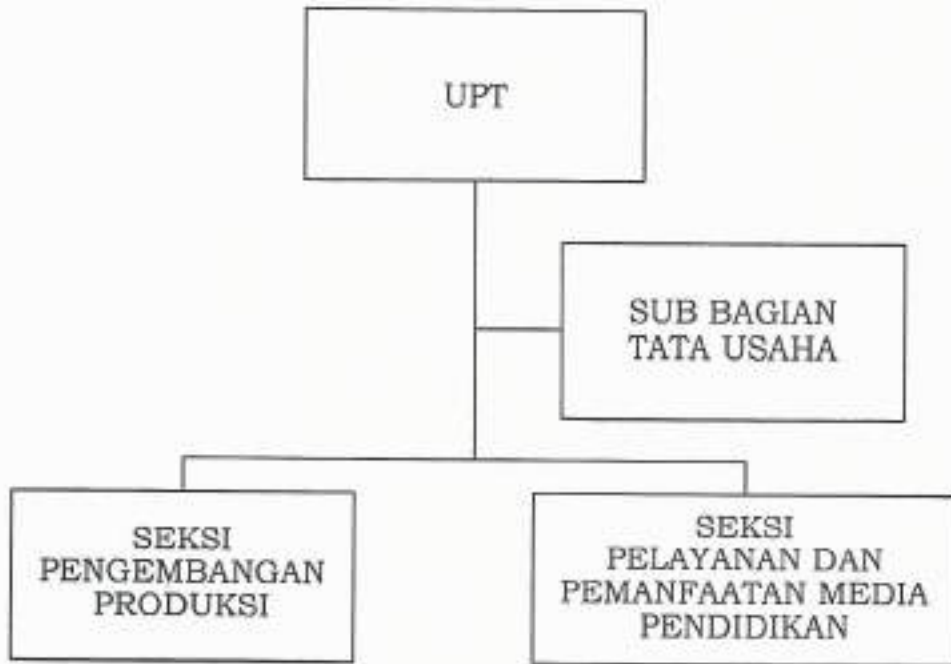
NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
42.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 KOTA MALANG	Kota Malang
43.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 KOTA MALANG	Kota Malang
44.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR	Kota Malang
45.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
46.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 KOTA MALANG	Kota Malang
47.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11 KOTA MALANG	Kota Malang
48.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 KOTA MALANG	Kota Malang
49.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 KOTA MALANG	Kota Malang
50.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
51.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
52.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
53.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
54.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang
55.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 KOTA MALANG	Kota Malang
56.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 KOTA MALANG	Kota Malang
57.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 KOTA MALANG	Kota Malang
58.	SEKOLAH LUAR BIASA C AUTIS NEGERI KEDUNG KANDANG MALANG	Kota Malang
59.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA BATU	Kota Batu
60.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA BATU	Kota Batu
61.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA BATU	Kota Batu
62.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA BATU	Kota Batu
63.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA BATU	Kota Batu
64.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA BATU	Kota Batu
65.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA BATU	Kota Batu
66.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MANISREJO KOTA MADIUN	Kota Madiun
67.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MADIUN	Kota Madiun
68.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MADIUN	Kota Madiun
69.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TARUNA ANGKASA KOTA MADIUN	Kota Madiun
70.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MADIUN	Kota Madiun
71.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MADIUN	Kota Madiun
72.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MADIUN	Kota Madiun
73.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA MADIUN	Kota Madiun
74.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA MADIUN	Kota Madiun
75.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA MADIUN	Kota Madiun
76.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KOTA MADIUN	Kota Madiun
77.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 KOTA MADIUN	Kota Madiun
78.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BANJARSARI WETAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
79.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KARANGREJO KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
80.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DAGANGAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
81.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DOLOPO KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
82.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GEGER KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
83.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JIWAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
84.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MEJAYAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
85.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGLAMES KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
86.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SARADAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
87.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WUNGU KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
88.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MEJAYAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
89.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PILANGKENCENO KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
90.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KARE KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
91.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEGER KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
92.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEMARANG KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
391.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLULUK LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
392.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGBINANGUN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
393.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEDUNGPRING LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
394.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANGBAHU LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
395.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGIMBANG LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
396.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEKARAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
397.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
398.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
399.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
400.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MANTUP LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
401.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PACIRAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
402.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUKODADI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
403.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SARIREJO LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
404.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BRONDONG LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
405.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALITENGAH LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
406.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
407.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMBENG LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
408.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
409.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 SAMBIROTO NGAWI	Kabupaten Ngawi
410.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JOGOROGO NGAWI	Kabupaten Ngawi
411.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGJATI NGAWI	Kabupaten Ngawi
412.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEDUNGALAR NGAWI	Kabupaten Ngawi
413.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KENDAL NGAWI	Kabupaten Ngawi
414.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWADUNGAN NGAWI	Kabupaten Ngawi
415.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGAWI	Kabupaten Ngawi
416.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGRAMBE NGAWI	Kabupaten Ngawi
417.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINE NGAWI	Kabupaten Ngawi
418.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WIDODAREN NGAWI	Kabupaten Ngawi
419.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 NGAWI	Kabupaten Ngawi
420.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BRINGIN NGAWI	Kabupaten Ngawi
421.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GENENG NGAWI	Kabupaten Ngawi
422.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GERIH NGAWI	Kabupaten Ngawi
423.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARANGANYAR NGAWI	Kabupaten Ngawi
424.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KASREMAN NGAWI	Kabupaten Ngawi
425.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KENDAL NGAWI	Kabupaten Ngawi
426.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NGAWI	Kabupaten Ngawi
427.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PARON NGAWI	Kabupaten Ngawi
428.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PITU NGAWI	Kabupaten Ngawi
429.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINE NGAWI	Kabupaten Ngawi
430.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 NGAWI	Kabupaten Ngawi
431.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KARANGREJO MAGETAN	Kabupaten Magetan
432.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BARAT MAGETAN	Kabupaten Magetan
433.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARAS MAGETAN	Kabupaten Magetan
434.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAWEDANAN MAGETAN	Kabupaten Magetan
435.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MAGETAN	Kabupaten Magetan
436.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MAOSPATI MAGETAN	Kabupaten Magetan
437.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARANG MAGETAN	Kabupaten Magetan
438.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLAOSAN MAGETAN	Kabupaten Magetan
439.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUKOMORO MAGETAN	Kabupaten Magetan
440.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGETAN	Kabupaten Magetan
441.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 MAGETAN	Kabupaten Magetan
442.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BENDO MAGETAN	Kabupaten Magetan
443.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MAGETAN	Kabupaten Magetan
444.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 MAGETAN	Kabupaten Magetan
445.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KARTOHARJO MAGETAN	Kabupaten Magetan

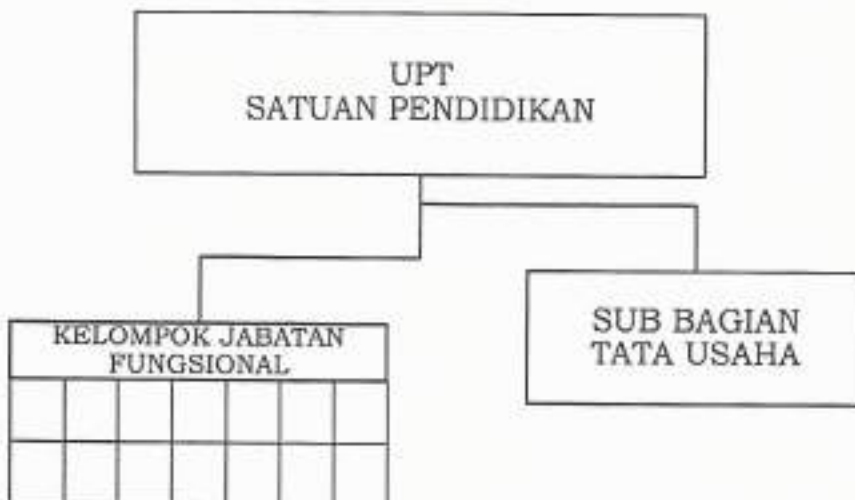
NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
742.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SAMPANG	Kabupaten Sampang
743.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JRENGIK SAMPANG	Kabupaten Sampang
744.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 OMBEN SAMPANG	Kabupaten Sampang
745.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ROBATAL SAMPANG	Kabupaten Sampang
746.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMPANG	Kabupaten Sampang
747.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TAMBELANGAN SAMPANG	Kabupaten Sampang
748.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SAMPANG	Kabupaten Sampang
749.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SAMPANG	Kabupaten Sampang
750.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SARONGGI SUMENEP	Kabupaten Sumenep
751.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMBUNTEN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
752.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ARJASA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
753.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATUAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
754.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLUTO SUMENEP	Kabupaten Sumenep
755.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAPURA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
756.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAYAM SUMENEP	Kabupaten Sumenep
757.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
758.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LENTENG SUMENEP	Kabupaten Sumenep
759.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MASALEMBU SUMENEP	Kabupaten Sumenep
760.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SAPEKEN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
761.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
762.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
763.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
764.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
765.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KELEYAN BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
766.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOKOP BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
767.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
768.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
769.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
770.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
771.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
772.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG BUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
773.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
774.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
775.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
776.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
777.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
778.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
779.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
780.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABANG BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
781.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEPULUH BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
782.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGBUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
783.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
784.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
785.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan

B. BAGAN STRUKTUR UPT DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

1. UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



2. UPT SATUAN PENDIDIKAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



HIMAWAN ESTU BAGJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E.